

Correlation of The Concept of Property Rights in Islamic Law and KUHPerdota

Korelasi Konsep Hak Milik dalam Hukum Islam dan KUHPerdota

Muhammad Irkham Firdaus

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

Abstract: *The nature of property rights to an object in Islam is absolute belongs to Allah, human ownership is only majazi. It is different from the concept of property rights in KUHPerdota, that property rights are control over an object and take advantage of the object. However, the concept of property rights according to Islamic law and KUHPerdota has a very significant correlation. As in the causes and mechanisms of obtaining ownership rights in KUHPerdota, which must go through claims that are in line with the concept of Ithrazul Mubabat (creating permissibility) in Islam. Because the ownership of Participation/ Attachment is in line with the concept of At-Tawalud min al-mamluk (with increase or birth). The concept of past time/ expiration is in harmony with Al-Uqud (Testament). The concept of inheritance is in line with Al-Khalafiyat (Replacement) or the concept of inheritance. While the concept of surrender is in line with the concept of ownership in Islam, namely al-mubabat. Istila 'al-mubabat or the way of ownership through control of property. The correlation of property rights in Islamic law and KUHPerdota can also be proven by the arguments in the Qur'an and Hadith, so that it can strengthen the belief of the Muslim community to comply with the ownership rights laws listed in KUHPerdota.*

Keywords: *Correlation; Right of ownership; Islam; KUHPerdota*

Abstrak: Hakekat hak milik terhadap suatu benda dalam Islam adalah mutlak milik Allah, kepemilikan manusia hanya bersifat majazi. Berbeda dengan konsep hak milik dalam KUHPerdota, bahwa hak milik adalah penguasaan terhadap suatu benda dan mengambil manfaat dari benda tersebut. Akan tetapi konsep hak milik menurut hukum Islam dan KUHPerdota memiliki kolerasi yang sangat signifikan. Sebagaimana dalam sebab dan mekanisme memperoleh hak kepemilikan pada KUHPerdota yang harus melalui pendakuan selaras dengan konsep Ithrazul Mubabat (menimbulkan kebolehan) dalam Islam. Sebab kepemilikan Ikutan/Perlekatan selaras dengan konsep At-Tawallud min al-mamluk (dengan pertambahan atau kelahiran). Konsep lampaunya waktu/daluwarsa

selaras dengan Al-Uqud (Perjanjian). Konsep pewarisan selaras dengan Al-Khalafiyat (Penggantian) atau konsep waris. Sedangkan konsep penyerahan selaras dengan konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu al-muhabat. Istilah al-muhabat atau cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta. Kolerasi hak milik dalam hukum Islam dan KUPerdata tersebut juga dapat dibuktikan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga dapat meperkuat keyakinan masyarakat muslim untuk mematuhi undang-undang hak kepemilikan yang tercantum dalam KUHPerdata.

Kata Kunci : *Kolerasi; Hak milik; Islam; KUHPerdata*

Pendahuluan

Rasulullah Saw. diutus untuk membimbing manusia agar bisa menjalani kehidupannya dalam sehari-hari dengan baik. Manusia hidup didunia tidaklah sendirian. Oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan baik dalam bentuk sesama makhluk hidup seperti manusia dan hewan maupun yang tidak hidup seperti air dan udara. Sehingga didalam Kehidupan duniawi yang sangat fana ini Allah memberikan kita sesuatu yang menjadi penolong kita untuk beribadah dijalannya. Bahan penolong itu sendiri tak lain adalah harta. Islam memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk bisa mengakses sumber kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah dimuka bumi ini, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup, beribadah dijalannya, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan semua sisi kehidupan manusia.¹

Harta sendiri sering didefinisikan sebagai barang-barang yang menjadi kekayaan seseorang dalam kehidupannya. Banyak benda-benda yang dapat dijadikan harta pegangan oleh manusia. Namun, adapula yang bisa kita miliki secara umum. Harta mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Seperti halnya untuk keberlangsungan hidup manusia sendiri dan juga sebagai media untuk beribadah dijalannya.

Islam telah menetapkan adanya konsep hak milik terhadap harta. Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak (milik) seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecendrungan dalam hal materialis. Dengan adanya hak terhadap harta maka tentunya tidak dapat lepas dari yang namanya kewajiban. Adanya

¹ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, 2012., 124

hak milik terhadap harta dalam Islam dengan prinsip tidak melanggar hukum syara'. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya hukum Islam berlandaskan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga pada penelitian ini akan membahas korelasi hak milik yang ada didalam Al-Qur'an dan sunnah dengan hak milik didalam KUHperdata.

Pembahasan

Pengertian Hak Milik

Hak milik merupakan padanan dari dua buah kata yang berbeda yaitu "hak" dan "milik". Hak sendiri berasal dari padanan bahasa Arab yaitu *al-haqq*, yang memiliki banyak makna. Diantara maknanya antara lain: *had* dan *nasib* (bagian), *milk* (pemilikan), lawan *batil*, *'adl* (keadilan), dan *mal* (harta).² Pengertian hak sendiri menurut kamus Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.³ Sementara pengertian milik dapat kita temukan juga berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang secara terminologi berarti kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalangi syar'i.⁴ Dapat disimpulkan dengan penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki manusia dan diambil manfaatnya atau ditransaksikan.

Dengan demikian pengertian hak milik secara bahasa adalah penguasaan atau kemampuan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa benda ataupun nilai manfaatnya. Dengan kata lain hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang dapat diakui oleh syara' dimana manusia memiliki kewenangan terhadap benda tersebut, sepanjang tidak ditemukannya hal yang menghalangi hubungan antara mereka.⁵ Contoh halangan syara' adalah orang tersebut cakap bertindak hukum (seperti orang gila dan anak kecil) atau kecakapan hukumnya hilang sehingga dalam hal-hal tertentu ia dapat bertindak hukum terhadap milik sendiri.

² QS. Yaasin (36):7, Al-Anfal (8):8, Al-Baqarah (2):241.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 515.

⁴ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), 36.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34

Konsep Hak milik dalam Islam

Bagi beberapa orang yang mengamati ayat-ayat Al-Quran maka akan menemukan dasar-dasar tentang harta dengan segala bentuk dan macamnya bahwa sesungguhnya apa yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Hak memiliki maksud seperti milik, kepastian, dan ketetapan. Pengertian ini dapat kita pahami melalui beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Al-Anfal (QS. 8:8) berbunyi:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَطْلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya : “*Agar Allah menetapkan yang baik (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.*”

2. Surat Yasin (QS. 36:7) berbunyi

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*”

3. Surat Al-Baqarah (QS. 2:241) berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Berdasarkan firman Allah tersebut bahwa semua harta adalah milik Allah maka tangan manusia adalah tangan suruhan untuk menjadi khalifah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.⁶ Sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu yang ia ciptakan. Dengan izin Allah manusia sebagai khalifah di bumi mendapatkan izin untuk mengelola apa yang telah Allah ciptakan.

Dengan menimbang kepemilikan adalah hal yang lazim bagi manusia, Oleh karena itu, segala tindakan kita terhadap harta sudah diatur didalam Islam, dengan tujuan agar harta tersebut terealisasikan dengan sebaik mungkin ditangan manusia. Karena pada dasarnya Allahlah pemilik hakiki harta tersebut. Perlu kita pahami bahwa kepemilikan harta sebagai hak milik individu bukanlah hak mutlak.

⁶ Yusdani, *Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid Edisi IX tahun 2003, 59.

Islam memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur nansejahtera, tanpa mengurangi hak milik individu.

Macam-macam hak milik dalam Islam

Macam- macam hak milik dalam Islam terbagi pada berbagai segi dan bentuknya, sedangkan dari segi sifat kepemilikan, jumhur ulama membagi hak milik dalam dua bentuk:

1. *Al-Milk at-Tamm* (milik sempurna)

Yaitu materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya. Kepemilikan seperti ini bersifat mutlak, tidak dapat dibatasi masa waktu, dan tidak dapat digugurkan oleh pihak lain. Misalnya kepemilikan rumah yang secara penuh.

2. *Al-Milk an-Naqis* (milik tidak sempurna)

Yaitu kepemilikan harta yang hanya dapat menguasai materi tatapi manfaatnya dikuasai pihak lain. Menurut ulama fiqh kepemilikan tidak sempurna dapat terjadi melalui 5 mekanisme ini, yaitu: *Ijarah* (sewa-menyewa; pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar sewa), *I'arah*, (pinjam-meminjam; akad memiliki manfaat barang tanpa biaya apapun) *wakaf* (akad kepemilikan manfaat harta untuk kepentingan orang yang diberi wakaf, sehingga boleh dimanfaatkan dengan seizinnya), *wasiat* (akad yang bersifat memberikan kepemilikan harta yang bersifat sukarela setelah pemiliknya memberikan wasiat wafat), dan *hibah* (pemberian harta kepada pihak lain secara Cuma-cuma).⁷

Ulama fiqh membagi harta yang dapat dimiliki oleh seseorang dalam tiga bentuk:

1. Harta yang dapat dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus.
2. Harta yang sama sekali tidak dapat dijadikan kepemilikan pribadi, seperti harta yang menjadi kempemilikan umum, seperti jalan, jembatan, sungai, laut, dan lain sebagainya.

⁷ Yusdani, *Sumber Hak Milik dalam Perpektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003., 60.

3. Harta yang hanya dapat dimiliki, jika ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf, sewa dan lain sebagainya.⁸

Selain itu terdapat pula pembagain hak milik menurut ulama fiqh dari segi objek hak milik, yaitu:

1. Hak yang terkait dengan harta (*haqq mali*)
Yaitu hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan pembeli terhadap barang yang dibeli.
2. Hak yang bukan harta (*haqq ghair mali*)
Yaitu hak-hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan, seperti hak asasi manusia.
3. Hak pribadi (*haqq asy-syakhsi*)
Yaitu hak yang ditetapkan syara' bagi seseorang pribadi berupa kewajiban terhadap yang lain.
4. Hak materi (*haqq al-aini*)
Yaitu Hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap sesuatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan hak tersebut.
5. Hak semata-mata (*haqq mujarrad*)
Yaitu Hak murni yang tidak meninggalkan bekas jika digugurkan melalui perdamaian atau pemanfaatan. Seperti transaksi hutang-piutang,
6. Hak yang bukan semata-mata (*haqq ghair mujarrad*)⁹
Yaitu hak yang jika digugurkan masih meninggalkan bekas terhadap seseorang yang dimaafkan. Seperti hak qisas, dan ahli waris.

Sebab Kepemilikan dalam Islam

Islam tidak menginginkan adanya perselisihan antara hak individu pemilik dan hak masyarakat lain, hak pemilik dalam Islam adalah hal yang baku. Dari ketentuan syara' cara memperoleh

⁸ *Ibid.*

⁹Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), 1178.

kepemilikan dalam Islam terdapat beberapa ketentuan diantaranya:¹⁰ *Ibrazul Mubabat, Al-Uqud, Al-Khalafiyat, Al-Tawalludu minal mamluk.*

1. *Ibrazul Mubabat* (Menimbulkan Kebolehan)

Ibrazul mubabat adalah memiliki sesuatu (benda) yang menurut syara' boleh dimiliki atau disebut juga dengan *istila' al-mubabat*. *Istila' al-mubabat* ialah cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta.

2. *Al-Uqud* (Perjanjian)

Melalui perjanjian atau dalam Bahasa Indonesia lebih akrab dengan perikatan pemindahan kepemilikan. Pemindahan kepemilikan bisa dilakukan melalui seseorang atau Lembaga hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain.

3. *Al-Khalafiyat* (Penggantian)

Artinya menempati atau mengganti kedudukan kepemilikan dari pemilik awal kepada pemilik selanjutnya (warisan). Dalam hal ini pemilik selanjutnya menerima kepemilikan secara sempurna melalui peninggalan orang yang memberikan kepemilikan.

4. *At-Tawallud min al-mamluk* (dengan penambahan atau kelahiran)

Dalam jumlah kepemilikan bisa saja bertambah secara lumrah. Seperti halnya dalam kepemilikan kebun buah apel maka pohon tersebut memiliki anak pohon apel lagi, ini penambahan secara alami. Ataupun hasil penambahan bisa didapat melalui keuntungan dagang atau hasil dari usahanya sebagai pekerja.

Keempat cara diatas merupakan pendapat yang telah disepakati para ulama fiqih. Cara-cara tersebut lebih dikenal para ulama dengan kepemilikan sempurna dalam artian kepemilikan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi.

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 12

Klasifikasi Kepemilikan Dalam Islam

Setelah adanya sebab maka akan ada pembagiannya juga. Menurut Ibnu Taimiyah, hak milik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹¹ hak milik individual, kepemilikan umum, kepemilikan negara.

1. Hak milik individual

Setiap individu memiliki hak untuk bisa menikmati hak miliknya, dengan cara menggunakan secara produktif, guna memindahkannya dan melindungi dari mubadzir. Ibnu Taimiyah secara sederhana menjelaskan dengan rinci kepentingan yang sesuai dengan syari'at, diantaranya: pemilik tidak boleh menggunakannya dengan tabdzir, tidak boleh menggunakannya dengan semena-mena dan tidak boleh bermewah-mewahan, dalam transaksi, tidak boleh menggunakan pemalsuan, penipuan dan curang dalam timbangan. Juga dilarang untuk mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan.¹²

Terlepas dari hak milik, maka tidak lupa pula setiap orang memiliki sejumlah kewajiban tertentu. Kewajiban pokok (*fardhu 'ain*) setiap individu menggunakan hartanya demi kebutuhan hidupnya, sedangkan membantu orang miskin merupakan kewajiban sosial yang tak bisa lepas dari tanggung jawabnya jika sang pemilik harta termasuk orang yang mampu.

Doktrin Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa ia cenderung menghargai hak milik atas kekayaan yang berfungsi sosial. Ketika seorang individu tidak melakukan kewajiban sosial atas hak miliknya, maka negara berhak melakukan intervensi atas hak milik pribadi individu tersebut.¹³

2. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum (*Al-Milkiyyat Al-'Ammah/public Property*) ialah hak milik yang biasanya tidak bisa dimiliki secara individual namun bisa dimanfaatkan secara umum atau sosial. Obyek utama dari kepemilikan bersama ialah anugrah alam

¹¹ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (trj) H. Anshari Thayib, (Surabaya, Bina Ilmu, 1997), 31

¹² *Ibid.*, 139.

¹³ *Ibid.*, 140

semesta, seperti air, rumput, dan api, yang secara khusus disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW.

Contoh dari hak milik umum adalah wakaf, yaitu jika ada seseorang yang menyumbangkan hartanya untuk sebuah tujuan tertentu, maka ada kewajiban untuk digunakan sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat bahwa harta wakaf bisa digunakan untuk kepentingan lain apabila dapat memberikan manfaat yang lebih besar.¹⁴

3. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara (*Al-Milkiyyat Al-Daulah/State Property*) ialah hak milik suatu negara yang dibatasi dengan wilayah kuasanya, karena negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh penghasilan dan juga menjalankan kewajibannya. Seperti untuk mengadakan pendidikan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa sumber utama kekayaan negara adalah zakat, pajak, wakaf, pungutan denda, dan harta rampasan perang (*ghanimah*), serta barang temuan yang tidak ada pemiliknya.¹⁵

Negara sebenarnya memiliki kewajiban untuk lebih bekerja keras demi kemakmuran perekonomian masyarakatnya dan yang paling penting mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi dalam distribusi pendapatan.

Didalam Islam setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki kekayaan, namun tidak bisa lepas dari ketentuan syaria'ah dan moral. Dengan adanya pembagian hak milik ini, dapat disimpulkan bahwa hak atas harta benda itu bersifat kondisional dan mutlak.

Pengertian hak milik di dalam KUHPerdata.

Hak milik didalam kitab Undang-undang hukum perdata memiliki makna tersendiri, seperti yang tercantum didalam pasal 570. Pasal 570 KUH Perdata menjelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tak dipergunakan

¹⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, dasar dan tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) 143.

¹⁵ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 144.

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain.

Pasal 20 UU nomor 5 tahun 1960 mengatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UUPA.

Menurut Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak-hak yang lain bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik.
2. Hak milik itu ditinjau dari kuantitetnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnya.
3. Hak milik itu tetap sifatnya. Artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik.
4. Hak milik itu mengandung inti (benih) dari semua hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan ordenil (bagian) saja dari hak milik.

Namun dengan semakin berkembangnya zaman dan ikut berkembang pula hukum yang ada ditengah masyarakat serta timbul pula pengertian tentang asas kemasyarakatan "*sociale functie*" sehingga sifat hak milik sebagai "*droit inviolable et sacre*" ini semakin memudar. Hingga timbul banyak sekali pembatasan-pembatasan terhadap hak milik. Banyak sekali terdapat pembatasan-pembatasan terhadap hak milik didalam pasal 570 KUH Perdata. Seperti pembatasan-pembatasan pada dibawah ini:¹⁷

1. Hukum tata usaha-terbukti dengan makin banyaknya campur tangan penguasa terhadap hak milik.
2. Pembatasan oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum tetangga.
3. Penggunaannya tidak boleh menimbulkan gangguan (hinder) bagi hak orang lain.

¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda, cetakan keempat*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981), 48

¹⁷ *Ibid.* 43.

4. Penggunaannya tidak boleh menyalah gunakan hak (misbruik van recht).

Namun, lain halnya dengan rumusan yang ada dalam pasal 20 UU nomor 5 tahun 1960, dimana didalam rumusannya itu hanya mengenai benda tak bergerak, khususnya atas tanah.¹⁸ Kini UU membatasi dalam kepemilikan dengan memperhatikan fungsi sosialnya. Oleh karena itu pembatasan dalam pasal 20 UU Nomor 5 tahun 1960 hanya sebatas pada fungsinya sosialnya saja.

Batasan hak milik di dalam KUH Perdata.

Pada pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa batasan hak milik adalah undang-undang, ketertiban umum, dan hak-hak orang lain.

Sementara itu didalam UUPA terdapat beberapa batasan hak milik yaitu:

1. Tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan umum.
2. Tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Harus dipelihara baik-baik.
4. Pemerintah mengawasi penyerahan hak atas tanah.
5. Pemerintah mengawasi hak monopoli atas tanah.

Memang terdapat beberapa perbedaan dalam batasan hak milik didalam KUH Perdata dan UUPA. Batasan yang ada didalam UUPA menunjukkan bahwa hak milik bukanlah sebuah lambang kekuasaan yang tidak terbatas/hak asasi tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh kepentingan umum yang diungkapkan oleh hukum publik.¹⁹

Cara Memperoleh hak milik didalam KUH Perdata

Dalam memperoleh hak milik baik mempunyai tata cara yang mengaturnya. Seperti yang terdapat di dalam pasal 584 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut:

1. Pendakuan (*toegening/occupatio*)

Pendakuan ini diatur dalam pasal 585 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan bergerak

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan keempat, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), 101.

¹⁹ Mariam Darul Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumnus, 1938), 52.

yang awalnya tidak ada pemiliknya adalah pada orang yang pertama-tama mengambilnya dalam kepemilikan. Contohnya: berburu binatang di hutan

2. Ikutan/Perlekatan (*natreking*)

Ikutan atau perlekatan diatur dalam pasal 588-605 KUH Perdata, yang maksudnya adalah dimana benda itu bertambah besar karena alam ataupun karena mengikuti benda lain. Yakni maksudnya jika terjadi antara dua benda yang tidak sama tetapi bergabung menjadi satu. Misalnya tanaman dengan tanah.

3. Lampaunya waktu/daluwarsa (*verjaring*)

Lampaunya waktu diatur dalam pasal 610 KUH Perdata yang berisi hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila seseorang yang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membedakannya. Terdapat dua macam daluwarsa yaitu:²⁰

- a. *Acquisitiieve verjaring* yaitu cara memperoleh hak milik karena lewatnya waktu (memperoleh hak kebendaan)
- b. *Extinctieve verjaring* yaitu membebaskan seseorang dari penagihan atau tuntutan hukum yang telah lewat waktunya (membebaskan suatu perikatan)

4. Pewarisan (*erfopvolging*)

Pewarisan ialah sebuah cara untuk memperoleh hak milik yang diberikan pewaris kepada ahli waris berdasarkan hak umum, sehingga tidak hanya haknya saja yang beralih tetapi juga kewajibannya. Pewarisan ada dua macam yaitu pewarisan karena UU dan pewarisan karena wasiat.

5. Penyerahan (*levering / overdracht*)

Penyerahan ialah perbuatan hukum dalam memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada pemilik selanjutnya yang dikehendaki sehingga pihak kedua memperoleh benda tersebut atas namanya. Menurut Prof. Subekti, penyerahan memiliki dua arti, yaitu:²¹

²⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 103

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbit PT Intermedia, 1983), 71

1. Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka “*feitelijke levering*”
2. Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain “*juridische levering*”

Sementara menurut pasal 612 ayat 2 KUH Perdata menerangkan tentang bentuk-bentuk penyerahan yaitu:

1. *Traditio brevi manu*, yaitu penyerahan dengan tangan pendek. Contohnya, Yuni meminjam motor kepada Wulan, karena Wulan membutuhkan uang maka wulan menjual motornya kepada Yuni.
2. *Constitutum possessorium*, yaitu penyerahan dengan melanjutkan penguasa atas bendanya. Contohnya, Rudi memiliki Laptop, karena membutuhkan uang, maka Rudi menjualnya kepada Dudi.

Sedangkan untuk penyerahan benda untuk benda bergerak tidak berwujud dikategorikan sebagai berikut:

1. Penyerahan dari piutang *op naam*, yaitu penyerahan dari piutang atas nama yang dilakukan dengan cession yaitu dengan cara membuat akta otentik atau akta dibawah tangan. Diatur dalam pasal 613 ayat 1 KUH Perdata.
2. Penyerahan dari piutang *aan order*, yaitu penyerahan dari piutang atas pengganti yang dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan Endosemen yaitu menuliskan dibalik surat iutang berisi kepada siapa piutang itu dipindahkan. Diatur dalam pasal 613 ayat 3 KUH Perdata.
3. Penyerahan dari piutang *aan tonder*, yaitu penyerahan dari surat piutang atas bahwa yang dilakukan dengan penyerahan nyata. Diatur dalam pasal 613 ayat 3 KUH Perdata.

Selain dari pasal 584 KUH Perdata masih terdapat pula cara memperoleh hak milik lainnya, yaitu:

1. Penjadian benda (*zaaksvorming*), yaitu membuat suatu benda baru dari benda yang sudah ada. Diatur dalam pasal 606 KUH Perdata. Misalnya, kayu diubah menjadi kursi.

2. Penarikan buahnya (*vruchtttrekking*), yaitu seorang bezitter mendapatkan hasil dari benda yang dibezitnya. Diatur dalam pasal 575 KUH Perdata.
3. Persatuan benda (*vereniging*), yaitu perolehan hak dari bercampurnya beberapa benda dari beberapa bezitter menjadi satu kesatuan benda. Diatur dalam pasal 607-609 KUH Perdata.
4. Pencabutan hak (*onteygening*), yaitu untuk memperoleh hak milik dengan pencabutan hak.
5. Perampasan (*verbeurdverklaring*) yaitu penguasaan hak milik dengan cara perampasan diatur dalam pasal 10 KUH Perdata.
6. Percampuran harta (*boedelmenging*) yaitu seperti kekayaan bersama antara suami istri setelah menikah, diatur dalam pasal 119 KUH Perdata.
7. Pembubaran dari suatu badan hukum yakni jika terjadi pembubaran dari suatu badan hukum maka semua anggota badan hukum tersebut berha memperoleh harta kekayaan dari badan hukum tersebut. Diatur dalam pasal 1665 KUH Perdata.

Abandonnement yaitu kapal-kapal serta barang-barang yang dipertanggungjawabkan dapat diabandonir atau diserahkan pada si penanggung, jika terjadi kapal pecah atau karamnya kapal. Diatur dalam pasal 663.

Korelasi konsep hak milik dalam Islam dan di KUH Perdata

Pada hakikatnya kepemilikan alam semesta beserta seluruh isinya adalah milik Allah Swt. Kemudian Allah menyerahkannya kepada para khalifahNya di bumi dengan tujuan untuk ibadah. Karena itu dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam yang utama. Manusia hanya memiliki harta bendanya secara majazi atau kepemilikan yang tidak sesungguhnya. Konsep kepemilikan harta dalam Al-Quran yang berupa alam semesta dan manusia adalah mutlak milik Allah Swt., karena semua sesuatu yang ada di muka bumi merupakan ciptaanNya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ۱۲۰

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu*

Dalam Islam harta merupakan amanah yang dititipkan oleh Sang Pencipta yang kemudian dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka harta tersebut harus diperuntukkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama. Sebagaimana konsep uang dalam Islam adalah *Flow concept*, yaitu uang harus mengalir, tidak boleh mengendap pada kepemilikan diri sendiri.²²

Secara definisi konsep hak milik dalam Islam memiliki prinsip dan unsur yang sama dengan konsep hak milik dalam KUHPerdara, yaitu prinsip penguasaan harta dan dapat mengambil manfaat dari harta tersebut. Namun penguasaan dan pemanfaatan benda tersebut terdapat aturan yang membatasinya. Dalam Islam penguasaan benda harus berdasarkan sebab dan akibat yang tidak melanggar hukum Islam. Seperti penguasaan harta tidak boleh dari hasil pencurian, korupsi, dll. Selain itu dalam hal pemanfaatan harta milik juga harus sesuai dengan hukum Islam, yang mana pemanfaatannya tidak menzhalimi dan merugikan orang lain. Dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْخُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Hal tersebut selaras dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam KUHPendata tentang kemilikan harta, bahwa pada pasal 570 KUH Perdata menerangkan tentang batasan hak milik adalah undang-undang, ketertiban umum, dan hak-hak orang lain. Seperti tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi saja, tatapi untuk kepentingan umum, tidak merugikan orang lain, dipelihara dengan sebaik mungkin.

Cara kepemilikan harta yang sesuai dengan pasal 584 KUH Perdata adalah pendakuan (*toegening/occupatio*), Ikutan/Perlekatan

²² Santi Endriani, *Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional*. Anterior Jurnal, Vol. 15. No.1, 2015., 79.

(*natreking*), lampainya waktu/daluwarsa (*verjaring*), pewarisan (*erfopvolging*), dan penyerahan (*levering / overdracht*). Pertama, pendakuan adalah hak milik atas kebendaan bergerak yang awalnya tidak ada pemilikinya adalah pada orang yang pertama-tama mengambilnya dalam kepemilikan.²³ Konsep pendakuan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam, dalam Islam biasa disebut dengan *Istila' al-mubabat* ialah cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta. Selain itu manusia diberikan hak dan keluesan untuk menjadi penguasa untuk memberdayakan dan pendistribusikan segala apa yang ada di bumi. seperti yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah Saw.:

حدثنا محمد بن بشار اخبرنا عبد الوهاب الثقافي اخبرنا ايوب عن هشام بن عورة عن ابيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (اخرجه الترمذي)²⁴

Telah menceritakan Muhammad bin Basar, mengabarkan kepada saya Abdul Wahhab Al-Tsaqafy, memberi kabar kepada Ayyub dan Hisam bin Urmah, dari bapaknya, dari Said bin Zaid dari Nabi Sa., bersabda: Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah tersebut adalah miliknya.

Kedua, Ikutan atau perlekatan adalah benda itu bertambah besar karena alam ataupun karena mengikuti benda lain. Atau jika terjadi antara dua benda yang tidak sama tetapi bergabung menjadi satu. Dalam hukum Islam kosep seperti ini biasa dikenal dengan *At-Tawallud min al-mamluk*, yaitu dalam jumlah kepemilikan bisa saja bertambah secara lumrah. Seperti halnya dalam kepemilikan kebun buah apel maka pohon tersebut memiliki anak pohon apel lagi, ini pertambahan secara alami. Konsep ikutan ini selaras dengan dalil dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah mengatagorikan kepemilikan itu atas kebun

²³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 103.

²⁴ Al-Turmuzi, *Al-Jami' Al-Shobib III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1958), 66278.

dan isinya, yang dapat berupa kurma, buah-buahan, atau tanaman lainnya.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah bakunya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ketiga, lampaunya waktu/daluwarsa adalah, jika seseorang yang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membedakannya. Seperti jaminan yang jatuh tempo, akan menjadi milik yang berpiutang. Tentu konsep kepemilikan seperti ini berdasarkan perjanjian atau akad, seperti halnya dalam hukum Islam perpindahan kepemilikan dapat berdasarkan *Al-Uqud* (Perjanjian) atau perikatan pemindahan kepemilikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Keempat, pewarisan adalah sebuah cara untuk memperoleh hak milik yang diberikan pewaris kepada ahli waris berdasarkan hak umum, sehingga tidak hanya haknya saja yang beralih tetapi juga kewajibannya. Sedangkan kosep pewarisan dalam hak kemilikan disebut *Al-Khalafiyat* (Penggantian) Artinya menempati atau mengganti kedudukan kepemilikan dari pemilik awal kepada pemilik selanjutnya (warisan). Sebagaimana dalam firman Allah Swt. pada surat An-Nisa' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Kelima, penyerahan adalah perbuatan hukum dalam memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada pemilik selanjutnya yang dikehendaki, sehingga pihak kedua memperoleh benda tersebut atas namanya. Konsep penyerahan ini dapat berupa transaksi yang diperbolehkan dalam undang-undang, ataupun dalam hukum Islam. Konsep penyerahan selaras dengan konsep *Ibrazul mubabat*, yaitu memiliki sesuatu (benda) yang menurut syara' boleh dimiliki, dengan cara yang sesuai dengan perjanjian (*uqud*) yang diperbolehkan dalam Islam, seperti jual beli, sewa menyewa, dll. Jadi mekanisme kemilikan harta benda harus sangat diperhatikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada pasal 570 KUH Perdata terdapat pembatasan-pembatasan terhadap hak milik. Seperti pembatasan-pembatasan pada hukum tata usaha-terbukti dengan adanya campur tangan penguasa terhadap hak milik.²⁵ Secara tidak langsung hal ini menjelaskan bahwa terdapat konsep hak milik Negara. Dalam Undang-undang Pokok Agraria, negara menguasai sumber daya agraria yang sangat luas, yang terdiri dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²⁶ Hukum kepemilikan dalam Islam juga mengatur kaidah kepemilikan dalam negara, yang bisa disebut dengan *Al-Milkiyyat Al-Daulah*, yaitu hak milik suatu negara yang dibatasi dengan wilayah kuasanya. Sebagai contoh adalah kepemilikan harta akan berpindah ke negara, apabila seseorang muslim meninggal tanpa ada ahli waris sama sekali.

²⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 101.

²⁶ Dyah Ayu Widodoati, dkk. *Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam dalam Konsepsi dan Penjabarannya dalam Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2, 2019., 149.

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أَقْرَابٌ، وَلَا وِلَاءٌ عَلَيْهِ، انْتَقَلَ مَالُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ إِرْتِئًا لِلْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ عَادِلًا

Artinya: *Apabila si mayit tidak memiliki kerabat dan budak dimerdekaannya, maka harta warisannya berpindah ke baitul maal sebagai warisan bagi kaum muslimin, apabila penguasanya orang adil.*²⁷

Selain itu dalam pasal 570 KUH Perdata hak kemilikan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum tetangga dan dilarang menggunakan hak kepemilikannya yang dapat menimbulkan gangguan bagi hak orang lain, sehingga menyalahgunakan hak tersebut. Contoh mengambil hak warisan milik saudara yang lainnya. Islam mengatur hak kepemilikan supaya tercapai kemakmuran dalam hidupnya,²⁸ sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Kesimpulan

Konsep hak milik dalam Islam dan KUHPerdata Indonesia memiliki banyak kesamaan yang menjadikan adanya hubungan diantara keduanya. Meskipun masing-masing memiliki dasar dan landasan sendiri, bahwa hukum Islam memiliki landasan dan dasar yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, jithad, dan qiyas, sedangkan KUHPerdata dibuat berlandaskan burgerlijk wetboek voor Indonesie atau peraturan Hindia-belanda. Keduanya memiliki prinsip penguasaan dan unsur pemanfaatan kepemilikan harta benda yang signifikan, bahwasannya hak milik adalah suatu harta atau benda yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan. Selain itu dalam hal sebab dan cara mendapatkan hak milik cenderung berprinsip sama dan terdapat kolerasi yang sangat seimbang dan signifikan, sebagaimana dalam bermuamalah harus memelihara asas tawazun atau prinsip

²⁷Ibnu Naqib, *Umdatus Salik wa Uddatun Nasik*, (Qatar: Kementrian Agma, 1982)

²⁸ Zulaekah. *Norma Hak Milik dalam Al-Qur'an*. Iqtishadia, Vol. 1 No. 2, 2014., 178.

keseimbangan. Sehingga seorang muslim jika menjalankan KUPerdata dengan baik, maka secara tidak langsung dia juga telah menjalankan hukum Islam secara baik, khususnya pada konsep kepemilikan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII*, 124.
- Ash-Shiddiqy, H. (2001). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- At-Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, dasar dan tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Badruzaman, M. D. (1938). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Pustaka Belajar.
- A. A. Islahi. (1997). *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (terjemah)*. Surabaya: Bina Ilma.
- Huzen, F. (2022, Maret 05). *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah, Abwalussabsiyah, jinayah, siyasah*. Retrieved from blogspot.com: <http://faizalhusen.blogspot.com/2012/03/kaidah-kaidah-fiqh-muamalah.html>
- Majid, A. (1986). *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
- Nasional, P. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- S., S. H. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sofwan, S. S. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda, Cetakan keempat*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Subekti. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan keenambelas*. Jakarta: Penerbit PT Intermasi.
- Yusdani. (2003). Sumber hak milik dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Mawarid*, 59.

- Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Yusdani, *Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid Edisi IX tahun 2003.
- Santi Endriani, *Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional*. Anterior Jurnal, Vol. 15. No.1, 2015
- Al-Turmuzi, *Al-Jami' Al-Shohib III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1958.
- Zulaekah. *Norma Hak Milik dalam Al-Qur'an*. Iqtishadia, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Dyah Ayu Widodoqati, dkk. *Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam dalam Konsepsi dan Penjabarannya dalam Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2, 2019.
- Naqib, Ibnu. *Umdatul Salik wa Uddatun Nasik*. Qatar: Kementrian Agma, 1982.
- St. Saleha Madjid, (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1.
- Pathurohman, Fikri. (2018). Peralihan Hak Objek Akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik dengan Wa'ad (Janji) Hibah dalam Komilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 10, no.1.